



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENTAPAN

Nomor : 452/Pdt.P/2023/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan :

Nama Lengkap : **DEBBY CHRISTINE RENDE**
Tempat Lahir : Manado
Umur/Tgl. Lahir : 57 Tahun / 18 Desember 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Citraland Lingkungan III,
Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan
Malalayang, Kota Manado
Agama : Kristen
Pekerjaan : Dosen
Status : Kawin
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor : 452/Pdt.P/2023/PN Mnd;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 452/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
3. Penetapan Hakim tanggal 14 September 2023 Nomor : 452/Pdt.P/2023/PN Mnd Tentang Hari Sidang;
4. Surat Pemberitahuan/Relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Manado Nomor : 452/Pdt.P/2023/PN Mnd;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor: 452/Pdt.P/2023/PN Mnd dengan mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan nomor : 452/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **JAMES A. MUNAISECHE** adalah suami dari (PEMOHON) **DEBBY C. RENDE** berdasarkan akta perkawinan No 1561/LXIII/1998 pada tanggal 18 Desember 1998;
2. Bahwa, **JAMES A. MUNAISECHE** suami dari (PEMOHON) selama ini telah menderita penyakit yang berkaitan dengan gangguan saraf (ketidakmampuan beberapa fungsi saraf) dan mengalami kondisi pikun yang mana selama ini terhadap bersangkutan tersebut dirawat oleh keluarga dirumah serta tidak banyak melakukan aktifitas diluar rumah dan dalam kondisi dimaksud sudah sering **JAMES A. MUNAISECHE** suami dari (PEMOHON) tidak lagi mengenal/ mengingat orang;
3. Bahwa dengan kondisi yang demikian sehingga **JAMES A. MUNAISECHE** suami dari (PEMOHON) telah mengalami dan merasakan banyak keterbatasan-keterbatasan dalam hal mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan hukum sudah sering tidak mampu dapat bertindak dan mengambil keputusan berkaitan dengan perbuatan hukum, yang dalam artinya **JAMES A. MUNAISECHE** suami dari (PEMOHON) adalah merupakan orang yang telah tidak cakap dihadapan hukum.
4. Bahwa, atas dasar hal tersebut permohonan ini diajukan dengan maksud agar supaya terhadap **JAMES A. MUNAISECHE** suami dari (PEMOHON) oleh Pengadilan Negeri Manado dapat ditetapkan sebagai orang yang tidak cakap dihadapan hukum dan dapat diletakan dalam *curatele*; serta melalui permohonan ini PEMOHON berkeinginan/ berkehendak untuk Pengadilan Negeri Manado dapat menunjuk kepada PEMOHON sebagai wali pengampu atas suami PEMOHON tersebut karena saat ini masih dalam kondisi sakit sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa tujuan dari pengajuan pengampuan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak **JAMES A. MUNAISECHE** suami dari (PEMOHON) maupun PEMOHON yang terkait harta kekayaan (harta bersama) serta berhubungan dengan perbuatan hukum dan/ atau kepentingan hukum lainnya yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang ditentukan dan patut menurut hukum untuk diwakili oleh PEMOHON sebagai isteri dari **JAMES A. MUNAISECHE**;
6. Bahwa, PEMOHON sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, segala biaya yang timbul dari permohonan ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; selain dan selebihnya menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan nomor : 452/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa **JAMES A. MUNAISECHE** yaitu suami dari PEMOHON adalah sebagai orang yang tidak cakap menurut hukum dan diletakan dalam pengampuan/ *curatele*;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa **DEBBY C. RENDE** (PEMOHON) sebagai wali pengampu terhadap suaminya yakni **JAMES A. MUNAISECHE**;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa **DEBBY C. RENDE** (PEMOHON) untuk dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **JAMES A. MUNAISECHE** selaku suami dari (PEMOHON) dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi **JAMES A. MUNAISECHE** suaminya tersebut dalam segala kepentingan hukum apapun termasuk untuk dan/ atau di dalam maupun diluar pengadilan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : **STEVEN S. GUGU, SH.,MH**, Advokat PERADI Nomor Anggota : 02.10878, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado nomor : 1230/SK/PN Mnd tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama DEBBY CHRISTINE RENDE, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMES ALBERT MUNAISECHE, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1561/LXIII/1998 tertanggal 18 Desember 1998 atas nama JAMES ALBERT MUNAISECHE dan DEBBY CHRISTINE RENDE, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan nomor : 452/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga nomor : 7171092608150005 tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga JAMES ALBERT MUNAISECHE, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan / Keterangan tertanggal 9 September 2023 atas nama DEAPASKAH JESSY ERIKA MUNAISECHE, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Jawaban Pemeriksaan MRI dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto atas nama Tn. James Munaiseche IR, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Lembar Konsultasi (Antar Departemen) dari Pusat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto atas nama Tn. James Munaiseche, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon asli dari surat-surat tersebut dan telah dibubuhi meterai cukup P-1 s/d P-7, sehingga dapat di pergunakan untuk memperkuat bukti dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. DJUANLY MARCELINO SINGAL, dengan berjanji di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memohon Penetapan dari Pengadilan agar bisa ditetapkan sebagai wali pengampuh dari suami pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal dirumah pemohon dan suami pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama JAMES ALBERT MUNAISECHE karena saksi membantu menjaga suami pemohon yang sakit dirumah;
- Bahwa Saksi menerangkan suami pemohon mengalami sakit gangguan saraf yang membuat suami pemohon pikun / lupa ingatan;
- Bahwa setahu saksi suami pemohon berumur kira-kira 65 tahun;
- Bahwa Saksi tahu pemohon dan suami pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang kuliah di Jakarta namun sekarang ada dirumah;

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan nomor : 452/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon dan suami pemohon berprofesi sebagai Dosen namun sekarang yang mengajar tinggal pemohon karena suami pemohon sudah sakit dan tidak bisa lagi mengajar;
- Bahwa kondisi kesehatan suami pemohon kurang baik karena suami pemohon ada mengalami sakit stroke sehingga dalam melakukan beberapa hal sudah harus dibantu misalnya makan, mandi dan sebagainya;
- Bahwa benar, saksi yang membantu merawat suami pemohon yang sakit;
- Bahwa oleh karena suami pemohon mengalami gangguan saraf sehingga suami pemohon sudah tidak bisa lagi membedakan orang sekalipun orang tersebut sudah saling berhadapan dengannya;
- Bahwa untuk menggunakan pakaian sudah tidak bisa sendiri dan harus dibantu selain itu untuk ke toilet membuang air juga harus ditunjuk tempatnya;
- Bahwa pada awal tahun 2022 suami pemohon masih bisa menulis namun sekarang untuk membaca dan menulis, suami Pemohon sudah tidak bisa bahkan kadang kala kalau suami pemohon membaca buku, posisi buku nya sudah terbalik;
- Bahwa anak pemohon sekarang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sekarang sudah berkeluarga, suaminya ada di Jakarta;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan pengajuan permohonan ini;

Saksi 2. MARLINA CARMELITA ROSALINA LAHU, dengan berjanji di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memohon Penetapan dari Pengadilan agar bisa ditetapkan sebagai wali pengampuh dari suami pemohon;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal dirumah pemohon dan suami pemohon;
- Bahwa benar saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama JAMES ALBERT MUNAISECHE karena saksi membantu menjaga suami pemohon yang sakit dirumah;
- Bahwa suami pemohon mengalami sakit gangguan saraf yang membuat suami pemohon pikun / lupa ingatan;
- Bahwa setahu saksi suami pemohon berumur kira-kira 65 tahun;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan suami pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang kuliah di Jakarta namun sekarang ada dirumah;

Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan nomor : 452/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi pemohon dan suami pemohon berprofesi sebagai Dosen namun sekarang yang mengajar tinggal pemohon karena suami pemohon sudah sakit dan tidak bisa lagi mengajar;
- Bahwa kondisi kesehatan suami pemohon kurang baik karena suami pemohon ada mengalami sakit stroke sehingga dalam melakukan beberapa hal sudah harus dibantu misalnya makan, mandi dan sebagainya;
- Bahwa benar, saksi yang membantu merawat suami pemohon yang sakit;
- Bahwa oleh karena suami pemohon mengalami gangguan saraf sehingga suami pemohon sudah tidak bisa lagi membedakan orang sekalipun orang tersebut sudah saling berhadapan dengannya;
- Bahwa untuk menggunakan pakaian sudah tidak bisa sendiri dan harus dibantu selain itu untuk ke toilet membuang air juga harus ditunjuk tempatnya;
- Bahwa pada awal tahun 2022 suami pemohon masih bisa menulis namu sekarang untuk membaca dan menulis, suami Pemohon sudah tidak bisa bahkan kadang kala kalau suami pemohon membaca buku, posisi buku nya sudah terbalik;
- Bahwa anak pemohon sekarang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sekarang sudah berkeluarga, suaminya ada di Jakarta;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan pengajuan permohonan ini;

Saksi 3. DEAPASKAH JESSY ERIKA MUNAISECHE, dengan berjanji di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memohon Penetapan dari Pengadilan agar bisa ditetapkan sebagai wali pengampuh dari suami pemohon;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari pemohon;
- Bahwa benar saksi kenal baik dengan suami pemohon yang bernama JAMES ALBERT MUNAISECHE karena saksi adalah anak kandungnya;
- Bahwa benar ayah saksi sedang mengalami sakit gangguan saraf yang kadangkala menjadi pikun / lupa ingatan;
- Bahwa ayah saksi berumur kira-kira 65 tahun;
- Bahwa anak dari pemohon dan suaminya (ayah saksi) hanyalah saksi sendiri;

Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan nomor : 452/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi (pemohon) dan ayah saksi berprofesi sebagai Dosen namun sekarang yang mengajar tinggal Ibu saksi (pemohon) karena ayah sudah sakit dan tidak bisa lagi mengajar;
- Bahwa pemohon (ibu saksi) mau menjadi wali pengampuh dari suami pemohon (ayah saksi) yaitu untuk keperluan mengurus beberapa berkas penting mewakili ayah saksi yang sedang sakit dalam hal ini untuk hal menandatangani surat menyurat serta bertindak secara hukum dalam hal menjual sesuatu untuk keperluan bersama;
- Bahwa benar saksi tidak ada keberatan jika ibu saksi menjadi wali pengampuh dari ayah saksi;
- Bahwa benar, saksi sudah setuju apabila pemohon menjadi wali pengampuh dari ayah saksi (suami pemohon) dan sudah ada surat persetujuan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh saksi selaku anak kandung mereka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti P-5 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa kondisi ayah saksi kalau dirumah masih bisa berjalan namun untuk makan dan ke kamar kecil harus dijaga karena sudah tidak bisa melakukan nya sendiri;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pihak Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : saksi 1 **DJUANLY MARCELINO SINGAL**, saksi 2 **MARLINA CARMELITA ROSALINA LAHU** dan Saksi 3 **DEAPASKAH JESSY ERIKA MUNAISECHE**;

Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan nomor : 452/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk menjadi wali Pengampuh dari Suaminya yang bernama : JAMES ALBERT MUNAISECHE dan Mewakili melakukan Perbuatan Hukum secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, menerangkan bahwa benar JAMES ALBERT MUNAISECHE adalah Suami dari Pemohon DEBBY CHRISTINE RENDE yang Menikah di Manado pada tanggal 18 Desember tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 serta keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan bahwa Suami Pemohon yang bernama JAMES ALBERT MUNAISECHE dalam keadaan sakit dan sering lupa ingatan dan tidak bisa melakukan aktifitas tanpa bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama DEAPASKAH JESSY ERIKA MUNAISECHE merupakan Ahli waris dari JAMES ALBERT MUNAISECHE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Anak Pemohon tidak keberatan dan telah meyetujui agar Pemohon yang menjadi Pengampuh untuk Ayah / Suami Pemohon untuk dapat bertindak secara hukum perdata mewakili Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan sudah sesuai dengan buku II tentang jenis Administrasi tentang Jenis-Jenis Permohonan yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Hukum sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa JAMES ALBERT MUNAISECHE yaitu Suami Pemohon adalah sebagai orang yang tidak cakap Menurut Hukum dan diletakkan dalam Pengampuhan / Curatele;

Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan nomor : 452/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon DEBBY CHRISTINE RENDE sebagai Wali Pengampuh Terhadap Suaminya yakni JAMES ALBERT MUNAISECHE;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa DEBBY CHRISTINE RENDE (pemohon) untuk dapat bertindak dan atas nama serta mewakili JAMES ALBERT MUNAISECHE selaku Suami dari Pemohon dalam Melakukan segala perbuatan Hukum bagi JAMES ALBERT MUNAISECHE Suaminya tersebut, dalam segala kepentingan Hukum apapun termasuk untuk dan/atau didalam maupun di luar Pengadilan;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh **YANCE PATIRAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **NONTJE CH. OPIT** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

NONTJE CH. OPIT

YANCE PATIRAN, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Hal. Penetapan nomor : 452/Pdt.P/2023/PN.Mnd